

5/12-06
2006/07

**SURAT PERJANJIAN PENGGUNAAN DANA (SP2D)
PROGRAM PENDIDIKAN GURU S1 *BASIC SCIENCE* BERASRAMA
ANTARA
DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK
DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

Nomor :6483 /F2/KP/2006.

Pada hari ini Selasa tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Zamroni**
NIP : 130 515 046
Jabatan : Direktur Profesi Pendidik, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan Nasional
Alamat : Direktorat Profesi Pendidik, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan Nasional Gedung D, Kompleks Ditjen Mandikdasmen Jalan. R.S. Fatmawati, Cipete Jakarta Selatan 12410

Bertindak sebagai Direktur Profesi Pendidik, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Prof. Boetje Herry Moningka Dr. Sp. FK-K.**
NIP : 130 326 507
Jabatan : Pembantu Rektor I. Universitas Sam Ratulangi
Alamat : Kampus UNSRAT BAHU Manado

Bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan ikatan kerja dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan Guru S1 *Basic Science* Berasrama dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Dana subsidi adalah dana yang diberikan kepada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan di 6 Universitas Negeri yang ditunjuk sebagai penyelenggara Program Pendidikan Guru S1 *Basic Science* Berasrama;
2. LPTK penyelenggara program adalah Universitas Negeri yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Guru S1 *Basic Science* Berasrama

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian subsidi Program Pendidikan Guru S1 *Basic Science* Berasrama ini adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan guru di bidang *Basic Science* Berasrama untuk daerah terpencil yang profesional dan berdedikasi;
2. Memberikan dukungan sekaligus rangsangan kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) untuk meningkatkan upaya-upaya pembangunan pendidikan di daerahnya;
3. Mendorong adanya gerakan peningkatan mutu pendidikan secara nasional.

BAB III PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 3

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

1. Subsidi digunakan untuk membiayai penyelenggaraan program selama **6 (enam) bulan**, terhitung sejak Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Program Pendidikan Guru S1 *Basic Science* Berasrama ditandatangani;
2. Subsidi harus sudah digunakan selambat-lambatnya **1 (satu) bulan** setelah dana diterima oleh **PIHAK KEDUA**;
3. Dana subsidi digunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pembiayaan kegiatan pada **semester pertama (Semester Ganjil)**;
4. **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan pelaksanaan Program Pendidikan Guru S1 *Basic Science* Berasrama untuk semester pertama selambat-lambatnya **April 2007**.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Komponen Pembiayaan

Komponen Pembiayaan yang dibiayai dari Program Pendidikan Guru SI *Basic Science Berasrama* sebagai berikut:

1. Biaya Registrasi
2. Biaya Pendidikan
3. Biaya SKMB
4. Biaya Buku Pelajaran
5. Biaya Praktek
6. Biaya Pemandokan
7. Biaya Kesehatan
8. Biaya Perjalanan
9. Biaya Uang Saku

Pasal 5

Jumlah Bantuan Dana

Besarnya jumlah subsidi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebesar

Rp. 683.150.000 (Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagaimana rincian terlampir.

Pasal 6

Biaya Pelaksanaan Pekerjaan

1. Sumber dana **PIHAK PERTAMA** dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Profesi Pendidik Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Depdiknas Tahun Anggaran 2006 Nomor: 0775.1/023-08.0/-/2006, tanggal 31 Desember 2005 yang telah direvisi tanggal 9 Oktober 2006 Nomor: 0775.2/023-08.0/-/2006 melalui Kegiatan Peningkatan Mutu Profesi Pendidik Pendidikan Dasar dan Luar Biasa;
2. Biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 sudah termasuk segala pengeluaran **PIHAK KEDUA** beserta pajak-pajak dan biaya-biaya lain yang harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan dan ketentuan keuangan yang berlaku.

Pasal 7

Tata Cara Penyaluran Bantuan Dana

1. Subsidi akan disalurkan secara langsung oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, melalui rekening Universitas Sam Ratulangi dengan nomor rekening 0066417020 BNI Cabang Kampus Universitas Sam Ratulangi Subsidi akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** seluruhnya atau sebesar 100% dari jumlah bantuan dana sebagaimana yang tercantum pada pasal 5 di atas, setelah Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Program Pendidikan Guru S-I *Basic Science* Berasrama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 8

Tata Cara Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana Program Pendidikan Guru S1 *Basic Science* Berasrama dilakukan secara swakelola dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menerapkan prinsip keterbukaan, kejujuran, dan efisiensi;
2. Sesuai dengan program, kegiatan dan jadwal yang tercantum dalam program kerja yang sudah disepakati;
3. Pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku;
4. Seluruh pengeluaran dana harus dicatat sesuai dengan peraturan tentang pembukuan keuangan;
5. Seluruh bukti pengeluaran keuangan harus diketahui dan ditandatangani bersama oleh: Ketua Pelaksana Program dan Bendahara Pelaksana Program Pendidikan Guru S1 *Basic Science* Berasrama serta dibubuhi stempel universitas penerima bantuan.

Pasal 9 **Bea Materai dan Pajak**

Bea materai dan pajak serta biaya lain yang timbul berkenaan disepakatinya Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Program Pendidikan Guru S1 *Basic Science Berasrama* ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan dilunasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V **HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 10 **Hak Pihak Pertama**

PIHAK PERTAMA berhak untuk:

1. Menetapkan LPTK penerima Program Pendidikan Guru S1 *Basic Science Berasrama*;
2. Menetapkan jumlah dana untuk setiap LPTK penerima Program Pendidikan Guru S1 *Basic Science Berasrama*;
3. Memberikan teguran kepada **PIHAK KEDUA**, baik secara lisan maupun tertulis, apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana tidak sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam program kerja dan peraturan keuangan yang berlaku;
4. Menerima laporan penggunaan dana dan laporan perkembangan pelaksanaan program dari **PIHAK KEDUA** sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.

Pasal 11 **Kewajiban Pihak Pertama**

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

1. Menyalurkan dana Program Pendidikan Guru S1 *Basic Science Berasrama* kepada **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan pekerjaan Program Pendidikan Guru S1 *Basic Science Berasrama*;
3. Mengolah laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**;
4. Menyampaikan laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan supervisi sebagaimana tercantum pada ayat (3) di atas kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12 **Hak Pihak Kedua**

PIHAK KEDUA berhak untuk:

1. Menerima bantuan dana Program Pendidikan Guru S1 *Basic Science Berasrama* sesuai dengan kesepakatan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam program kerja dan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Program Pendidikan Guru S1 *Basic Science Berasrama* ini;
2. Menetapkan berbagai strategi/cara dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam program kerja dan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Program Pendidikan Guru S1 *Basic Science Berasrama* ini.

Pasal 13

Kewajiban Pihak kedua

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

1. Melaksanakan pekerjaan Program Pendidikan Guru S1 *Basic Science Berasrama* sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam program kerja;
2. Mengelola bantuan dana Program Pendidikan Guru S1 *Basic Science Berasrama* yang diterima sesuai dengan kesepakatan perjanjian ini dan peraturan keuangan yang berlaku;
3. Membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditimbulkan sebagai akibat adanya transaksi dari pelaksanaan program yang dibiayai dari dana Program Pendidikan Guru S1 *Basic Science Berasrama*;
4. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang telah diterima, sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku serta ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian ini;
5. Mengembalikan sisa dana kegiatan yang tidak terserap ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Memperhatikan saran dan mentaati teguran/peringatan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**, baik secara lisan maupun tulisan;
7. Mengkonsultasikan dan mengusulkan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** apabila terjadi perubahan kegiatan dan/atau penggunaan dana yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan program kerja dan dokumen lain yang terkait;
8. Berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam keseluruhan proses pelaksanaan Program Pendidikan Guru S1 *Basic Science Berasrama*;
9. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program kerja dan penggunaan dana kepada **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Program Pendidikan Guru S1 *Basic Science Berasrama* ini ;
10. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan dokumentasi yang memungkinkan **PIHAK PERTAMA** mendapatkan informasi setiap saat dibutuhkan yang berhubungan dengan Program Pendidikan Guru S1 *Basic Science Berasrama* yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka memenuhi berbagai kepentingan.

BAB VI

EVALUASI KINERJA

Pasal 14

Monitoring dan Evaluasi

1. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan monitoring dan evaluasi kinerja **PIHAK KEDUA** pada waktu yang telah ditentukan;
2. Audit teknis terhadap pelaksanaan Program Pendidikan Guru S1 *Basic Science Berasrama* akan dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Kelanjutan pembiayaan untuk tahun anggaran berikutnya akan ditentukan oleh kinerja pelaksanaan Program Pendidikan Guru S1 *Basic Science Berasrama* tahun anggaran berjalan setelah dievaluasi oleh **PIHAK PERTAMA**.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 15 Lingkup Laporan

1. Laporan Pelaksanaan Program Pendidikan Guru S1 *Basic Science Berasrama* ini terdiri dari:
 - a. Laporan perkembangan pelaksanaan program;
 - b. Laporan penggunaan dana.
2. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program
 - a. Laporan disusun antara lain berdasarkan: hasil pengamatan langsung, studi dokumentasi/laporan atau hasil analisis data/informasi yang dijamin dengan menggunakan instrumen yang dilakukan oleh LPTK selama pelaksanaan program;
 - b. Laporan disusun berdasarkan ketercapaian program sesuai dengan komponen pembiayaan.
3. Laporan Penggunaan Dana
 - a. Laporan disusun berdasarkan hasil pembukuan dan bukti pengeluaran;
 - b. Laporan keuangan harus menggambarkan antara lain tentang jumlah penggunaan dana, saldo pada bulan terkait, serta kesesuaian antara rencana penyerapan dana dan realisasi penggunaan dana.
4. Mekanisme Penyampaian Laporan adalah sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program dan penggunaan dana secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dengan alamat:

**Direktur Profesi Pendidik
u.p Subdit Pendidikan Dasar dan Luar Biasa
Gedung D Kompleks Ditjen Mandikdasmen
Jl. R.S. Fatmawati, Cipete
Jakarta Selatan 12410**

- b. Waktu Penyampaian Laporan
 - i) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan secara periodik setiap 2 (dua) bulan sekali untuk laporan pelaksanaan program dan setiap 1 (satu) bulan sekali untuk laporan penggunaan dana terhitung sejak **PIHAK KEDUA** menerima dana dan laporan akhir penyelenggaraan program tahun pertama paling lambat tanggal 31 April 2007;
 - ii) Semua laporan, kecuali laporan akhir, harus sudah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB VIII SANKSI DAN DENDA

Pasal 16

1. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dimaksud dalam pasal 14 Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Program Pendidikan Guru S1 *Basic Science Berasrama* ini, **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewenangan untuk mengurangi nilai dan/atau memutuskan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Program Pendidikan Guru S1 *Basic Science Berasrama* ini dalam hal kinerja **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
2. Pengurangan nilai dan/atau keputusan Surat Perjanjian sebagai akibat seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** pada saat pelaksanaan Program

Pendidikan Guru S1 *Basic Science Berasrama* sedang berlangsung dengan melalui proses berikut ini:

- a. Teguran pertama secara lisan dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Teguran kedua secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Pemutusan kerja apabila teguran pertama dan kedua tidak dipatuhi/diindahkan.
3. Dalam hal ayat (2) Pasal ini terjadi, maka dana yang dikurangi dan/atau dana yang diputuskan harus disetorkan kembali oleh **PIHAK KEDUA** ke kas negara paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah dikeluarkan Surat Keputusan dari **PIHAK PERTAMA** dan tanda bukti setor diserahkan ke **PIHAK PERTAMA**;
 4. Keterlambatan dan/atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai akibat kelalaian **PIHAK KEDUA** akan merupakan catatan dan pertimbangan bagi **PIHAK PERTAMA** dan/atau Departemen Pendidikan Nasional untuk semua kegiatan dan program yang berkaitan dengan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 5. Apabila Perguruan Tinggi yang diwakili oleh **PIHAK KEDUA** ternyata melanggar peraturan pelaksanaan Pendidikan Tinggi sebagaimana telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional maka **PIHAK KEDUA** bersedia menerima sanksi berupa pemutusan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Program Pendidikan Guru S1 *Basic Science Berasrama* ini secara sepihak;

BAB IX LAIN-LAIN


Pasal 17

1. Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Program Pendidikan Guru S1 *Basic Science Berasrama* ini dibuat rangkap 5 (lima) dengan kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Biro Keuangan Setjen Depdiknas, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)** setempat;
2. Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Program Pendidikan Guru S1 *Basic Science Berasrama* ini sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak serta ditempel materai Rp 6.000 dan stempel masing-masing instansi;
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Program Pendidikan Guru S1 *Basic Science Berasrama* ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Program Pendidikan Guru S1 *Basic Science Berasrama* ini.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 18

Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Program Pendidikan Guru S1 *Basic Science* Berasrama ini merupakan jaminan bagi kepentingan kedua belah pihak yang menandatangani.



Prof. B.H. Moningka Dr. Sp. FK-K

NIP130 326 507



Dr. Zamroni

NIP. 130 515 046

Mengetahui/Menyetujui:

**Direktur Jenderal
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan,**



**dr. Fasli Jalal, Ph.D
NIP. 131 124 234**